

## DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH, OPTIMALISASI ASSET DAN PROFESIONALISME UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Komang Adi Kurniawan Saputra<sup>1</sup>  
A.A Ketut Jayawarsa  
Putu Budi Anggiriawan

### ABSTRACT

*The aim of this research is to examine the factors influencing the original income level of the villages by taking the research location in the villages managing the village fund in Buleleng-Bali Regency. Total number of 129 villages. The number of samples used in this study is equal to the number of population, The sampling technique in this study was total sampling. Meanwhile, to test the hypothesis using multiple linear regression with OLS model (Ordinary Least Square). The results obtained in this study indicate that Local Government Support, Optimization of Village Asset Utilization and Professionalism of Village Asset Management have a significant effect on original income of the village. The contribution of this theoretical research is to contribute theoretical enrichment that underlies the increase of village original income and its practical contribution, this research can be one of reference for village apparatus, village counselor, and local government in making policy related to asset management or village property*

**Keyword :** *Original income village, professionalism, optimization, management of village asset*

### ARTICLE INFO

#### Article History :

Received 12 Januari 2019

Accepted 01 April 2019

Available online 30 Mei 2019

### Pendahuluan

Segala sesuatu yang berkaitan tentang Desa diatur didalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014. Tujuan ditetapkannya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan undang-undang tersebut maka kepala desa selaku pemegang kekuasaan tertinggi di desa memiliki kewenangan secara penuh untuk mengatur dan membangun desanya. Pelimpahan wewenang untuk pemerintah desa maka pemerintah pusat memberikan dana kepada setiap desa yang dinilai mampu untuk mengelola sendiri (Atmadja dan Saputra, 2017).

Setiap desa pastinya memiliki hak untuk menerima dana desa yang diperuntukkan membangun desa agar lebih baik. Dana desa yang memiliki jumlah besar membutuhkan pengawasan, sehingga dalam pengelolaannya dapat dilakukan sesuai dengan tata pemerintahan yang baik dan tepat sasaran dalam pelaksanaannya (Atmadja dan Saputra, 2018).

<sup>1</sup> Corresponden Author : Dosen FEB Universitas Warmadewa Denpasar  
Telp. 081944822419  
Email : [komangadikurniawan@gmail.com](mailto:komangadikurniawan@gmail.com)

Dana desa yang diberikan memiliki tujuan agar desa yang menerima dapat membangun desanya secara mandiri dan lebih maju. Fungsi dari dana desa itu sendiri sebagai stimulan juga sebagai motivasi agar desa dapat lebih maju dan mandiri salah satunya membangun perekonomian di desa tersebut. Namun, pengelolaan dana desa masih banyak permasalahan yang terjadi, mulai dari kompetensi aparatur desa dan pertanggungjawaban hingga sampai pembentukan BUMDesa untuk memanfaatkan aset desa yang wajib untuk dioptimalkan (Atmadja, *et al.*,2018). Disamping itu, pemerintahan desa wajib memberdayakan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakatnya.

Pengelolaan dana desa membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah yang kuat supaya kesuksesan pengelolaan dana desa dapat tercapai (Atmadja dan Saputra, 2017). Keberhasilan yang diharapkan salah satunya adalah peningkatan pendapatan asli desa (PADesa). Peningkatan pendapatan asli desa maka pemerintahan desa dapat mensejahterakan masyarakat desa sehingga dapat tercapai desa yang mandiri. Selain dukungan pemerintah daerah, perlu juga mengoptimalkan aset milik desa untuk dimanfaatkan agar lebih bermanfaat bagi masyarakat dan menghasilkan pendapatan sehingga mampu menopang peningkatan pendapatan asli desa.

Dukungan secara spesifik Pemerintah Daerah dalam peningkatan PADesa adalah berupa fasilitas dan sinergitas (Saputra, *et al.*,2018). PEMDA secara langsung berkoordinasi dengan Pemerintah Desa memberikan dukungan pengembangan obyek wisata desa untuk meningkatkan PADesa melalui Perda ataupun himbauan dan dukungan fasilitas lainnya. Pemda dan Pemerintah Desa bersama-sama saling berkoordinasi penguatan kebijakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya yang mengarah pada peningkatan taraf ekonomi pedesaan melalui peningkatan PADesa. Seperti membantu pemberian badan hukum bagi BUMDes ataupun penguatan kelembagaan lainnya serta pembuatan payung hukum bagi unit-unit usaha desa yang berbasis potensi desa (Atmadja dan Saputra, 2017).

Undang-undang Desa No. 6 tahun 2014 membawa terobosan baru bagi Pemerintahan Desa dan masyarakat desa dalam membangun serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa (Saputra, *et al.*,2019). Salah satu program yang dapat dilakukan sesuai dengan amanat UU desa adalah pengelolaan aset desa. Aset desa merupakan aset milik desa yang digunakan sebaik-baiknya untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat desa. Namun, implementasinya terkadang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan tersebut.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah (Saputra, *et al.*,2019). Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Selanjutnya asset ini dapat dikelola dengan baik untuk meningkatkan pendapatan

Asli desa sehingga mampu meningkatkan perekonomian di desa dan menuju desa yang mandiri. Upaya mencapai pemanfaatan aset yang optimal diperlukan pengelolaan atas siklus hidup aset tersebut.

Mengingat pentingnya pengelolaan aset milik desa, maka sudah menjadi keharusan bagi pemerintah desa untuk melakukan pengelolaan aset milik desa secara profesional, efektif dan mengedepankan aspek ekonomi supaya dalam pemanfaatan aset desa dapat tercapai kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Atmadja dan Saputra (2017) menyatakan bahwa pengelolaan aset desa yang profesional dapat memberikan manfaat langsung bagi peningkatan PADesa. Pengelolaan yang berbasis akuntabilitas dan transparansi memberikan kepercayaan diri penuh bagi masyarakat sehingga semua lapisan masyarakat dapat memberikan kontrolnya. Penelitian Dewi *et al.*, (2018) menyatakan bahwa profesionalisme pengelolaan aset desa memiliki pengaruh yang signifikan bagi pendapatan asli desa.

Beberapa desa di Bali menghadapi beberapa permasalahan terkait pemanfaat aset desa dan pengelolaannya. Contoh di beberapa desa masih belum jelas sumber keuangan yang diberikan pada pemanfaatan aset desa dan belum optimalnya fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang bekerjasama dengan Kepala Desa menyusun peraturan desa dalam pemanfaatan dan pengelolaan aset desa (Saputra, *et al.*,2018). Berdasarkan UU No.6 tahun 2014 dalam pasal 77 ayat 3 adalah Pengelolaan kekayaan milik Desa dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Masalah ini menjadi problematika yang harus terselesaikan sehingga harapan untuk menjadi desa yang maju dan mandiri dapat tercapai.

Perwujudan pemanfaatan aset desa dalam bentuk BUMDesa nantinya akan dikelola oleh Pemerintah Desa, pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan desa. Konflik yang lain di desa sering terjadi dalam pendirian BUMDesa, seperti yang terjadi di kawasan wisata goa pindul, Desa Bejiharjo, Karangmojo Jogjakarta. Konflik ini terjadi karena ada keinginan pendirian BUMDesa oleh Pemerintahan Desa setempat namun ditolak oleh kelompok wisata karena sejak 2012 telah dikelola oleh kelompok wisata secara swadaya, dan sampai saat ini telah mengalami peningkatan (HarianJogja.com, 10 September 2016).

Keberhasilan BUMDesa juga telah banyak dinikmati masyarakat desa, diantaranya seperti yang terjadi di Bali yaitu adanya rumah makan herbal serba beras merah di Lovina Singaraja, BUMDesa Giri Amerta di Desa Alasangker Kecamatan Buleleng, BUMDesa Pandan Harum Desa Selat Kecamatan Sukasada yang mengelola hutan Buleleng, serta BUMDesa lainnya di desa-desa yang ada di Bali khususnya di Kabupaten Buleleng sebagai obyek penelitian ini. Keberhasilan pengelolaan BUMDesa tersebut sebagai wujud profesionalisme pengelolaannya, sehingga secara transparan dan akuntabel dapat dipertanggungjawabkan (Dewi, *et al.*,2018).

Dilihat dari segala konflik dan keberhasilan pengelolaan keuangan desa dan aset desa dalam bentuk BUMDesa maka sangat perlu dimanfaatkan secara optimal dan dikelola dengan profesional sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh

masyarakat desa (Saputra dan Julianto., 2016). Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini berjudul “pengaruh dukungan pemerintah daerah, optimalisasi pengelolaan aset dan profesionalisme pengelolaan terhadap peningkatan pendapatan asli desa” dengan mengambil obyek penelitian di Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng memiliki jumlah desa yang banyak dan salah satu penerima dana desa yang tertinggi dan terluas di Pulau Bali. Kabupaten Buleleng berpotensi memiliki asset desa yang luas dan memiliki variasi jenis usaha BUMDesa. Kontribusi penelitian ini yaitu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa terkait pengelolaan potensi desa yang dalam hal ini adalah BUMDesa untuk lebih profesional sehingga dapat tercapai tata kelola yang akuntabel dan transparan serta terwujudnya peningkatan PADesa. Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengambilan kebijakan oleh Pemda maupun Pemerintah Desa.

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Desentralization Theory**

Oates (2006) menyebutkan bahwa efisiensi ekonomi secara mendasar dapat ditingkatkan melalui delegasi dalam bentuk desentralisasi fiskal kepada pemerintah level terendah, sehingga mengakibatkan terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi baik pada tingkat nasional dan regional (Bardhan, 2002; Oates, 2006). Pelayanan publik paling efisien jika diselenggarakan di tingkatan terdekat dengan masyarakat karena pemerintah lokal sangat memahami kebutuhan masyarakatnya dan efisien dalam penggunaan dana. Selain hal tersebut persaingan antar daerah akan meningkatkan inovasi (Oates, 2006; Weingast, 1995).

#### **Pendapatan Asli Desa**

Alokasi Dana Desa yang memadai untuk menunjang sumber penerimaan APBDesa, diharapkan akan mampu mendorong roda pemerintahan di tingkat desa, termasuk untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang mampu ditangani di tingkat desa. APBDesa yang memadai juga dapat mendorong partisipasi warga lebih luas pada proses-proses perencanaan dan penganggaran pembangunan. Partisipasi warga yang tidak terakomodasi dalam APBD, dengan adanya APBDesa dapat menjawab partisipasi warga yang bersifat mikro dan mampu ditangani pada level desa. Supaya Alokasi Dana Desa dalam pelaksanaan APBDesa benar-benar diimplementasikan, perlu dilakukan proses penguatan Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa) dalam mengelola keuangan desa, khususnya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan memenuhi prinsip-prinsip *good governance*.

Penyediaan sumber-sumber pendapatan asli desa yang berhasil guna dan tepat guna selama ini tidak pernah memperhitungkan potensi yang sesungguhnya. Pada umumnya dan kebiasaan selama ini perhitungan lebih mengandalkan pada target dan realisasi yang ada. Dengan demikian ke depan, Desa diharapkan mampu menggali sumber-sumber pendapatan desa seoptimal mungkin yang bersumber dari potensi yang ada di masing-masing desa.

Pendapatan asli desa (PADes) merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka pelaksanaan otonomi desa. Secara lebih khusus disebutkan bahwa PADes terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah (UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa).

### **Aset Desa**

Sesuai ketentuan umum, disebutkan bahwa Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Pasal 76 UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa (Dewi, *et al.*,2018).

Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: (a) kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; (b) kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis; (c) kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (d) hasil kerja sama Desa; dan (e) kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah (Saputra, *et al.*,2018).

Aset desa lainnya yang terkandung dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa, kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa, kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum, dan bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib (Dewi, *et al.*,2018).

### **Profesionalisme**

Profesionalisme di sini lebih ditujukan kepada kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan yang baik, adil, dan inklusif serta tidak hanya sekedar kecocokankeahlian dengan tempat penugasan. Sehingga aparatur dituntut untuk memiliki kemampuan dan keahlian untuk memahami dan menterjemahkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat ke dalam kegiatan dan program pelayanan (Riyanto, 2014). Dalam hal ini, profesionalisme aparatur desa sepenuhnya dapat mengklasifikasikan program pengelolaan aset desa agar lebih mudah dalam hal pengelolaan dan juga pengawasan (Dewi, *et al.*,2018).

## **Kerangka dan Pengembangan Hipotesis**

### **Dukungan Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Desa**

Penelitian Atmadja dan Saputra (2017) menyatakan bahwa sinergitas atau dukungan pemerintah daerah terhadap pemerintah desa merupakan hal penting untuk menunjang aktivitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa dukungan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa, yang dapat diartikan bahwa pengaruh positif yang dimaksud adalah dukungan pemerintah daerah secara langsung maupun tidak langsung tetap dibutuhkan oleh Pemerintah Desa dalam setiap aktivitas di desa dan salah satunya dalam menentukan potensi desa dan pengembangan BUMDesa. Pernyataan lainnya disampaikan oleh Saputra dan Julianto (2016) bahwa dukungan pemerintah daerah dalam pengelolaan dana desa dibuktikan melalui pengawasan dalam bentuk Rancangan APBDes sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa harus disupervisi dan dievaluasi. Untuk pengawasan dalam konteks audit, hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur. Namun, konvensi saat ini menyepakati audit dilakukan oleh inspektorat Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H1: Dukungan pemerintah daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli desa**

### **Optimalisasi Pemanfaatan Asset Desa berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Desa**

Widayanti (2010) menyatakan bahwa optimalisasi pemanfaatan asset daerah berpengaruh terhadap inventarisasi dan identifikasi asset. Hal tersebut berarti bahwa optimalisasi pemanfaatan asset memiliki potensi peningkatan pendapatan daerah dengan melakukan inventarisasi dan identifikasi dengan menggunakan system yang baik. Pernyataan tersebut juga menyatakan bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli desa maka dibutuhkan pengelolaan aset desa yang professional serta diikuti dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset yang dimiliki oleh desa. Hal ini dianggap mampu secara signifikan meningkatkan pendapatan asli desa. Natalia, *et al.*, (2017) menyatakan bahwa optimalisasi pemanfaatan aset memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli desa. hal ini artinya bahwa aset di desa wajib dimanfaatkan yang digunakan secara optimal dengan orientasi peningkatan pendapatan asli desa sehingga desa semakin mampu untuk mengarah menuju desa yang mandiri. Hal tersebut berarti bahwa pengelolaan aset secara professional sangat dibutuhkan dalam meningkatkan pendapatan desa, begitu juga dengan pemanfaatan potensi desa yang produktif akan mampu menambah pendapatan desa. Pengelolaan (manajemen) aset daerah merupakan salah satu faktor penentu kinerja usaha yang sehat. Manajemen Aset yang didalamnya terkandung optimalisasi pemanfaatan asset merupakan suatu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja sehingga transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah (Siregar, 2004). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H2: Optimalisasi pemanfaatan asset desa berpengaruh terhadap pendapatan asli desa**

## **Profesionalisme Pengelolaan Asset Desa berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Desa**

Hasil penelitian dari Dewi, *et al.*, (2018) menyatakan bahwa profesionalisme pengelolaan aset memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan aset yang profesional sangat dibutuhkan oleh desa. Dalam hal pengelolaan potensi desa serta pemetaannya dan juga pengelolaan keuangan pada unit-unit usaha desa atau BUMDesa. Profesionalisme pengelolaan aset membutuhkan sumber daya yang profesional juga dengan penyertaan sistem yang baik dan dukungan penuh dari semua pihak. Hasil penelitian Dewi, *et al.*, (2017) menyatakan hal yang sama yaitu bahwa profesionalisme pengelolaan aset desa memiliki hubungan yang saling berintegrasi, artinya bahwa pengelolaan aset secara profesional memang perlu dilakukan untuk memberikan rasa percaya diri masyarakat terhadap pemerintah desa dan program pengembangan dan peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan BUMDesa yang profesional. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H3: Profesionalisme pengelolaan aset desa berpengaruh terhadap pendapatan asli desa**

### **Metode Penelitian**

#### **Populasi dan Sampel**

Populasi penelitian ini adalah Desa yang menerima Dana Desa Se-Kabupaten Buleleng yang terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, yaitu kecamatan Tejakula, Kubutambahan, Sawan, Buleleng, Sukasada, Banjar, Busungbiu, Gerokgak dan Seririt. Jumlah Desa yang menerima Dana Desa di Kabupaten Buleleng sampai saat ini adalah berjumlah 129 Desa yang tersebar diseluruh Kecamatan.

Responden penelitian ini adalah Kepala Desa. Alasan pemilihan sampel ini adalah untuk spesifikasi penelitian yang dilakukan sehingga memudahkan dalam melakukan evaluasi pengelolaan keuangan Desa secara parsial. Teknik pengambilan sampel penelitian ini adalah *metode sensus* Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 129 Kepala Desa.

#### **Metode Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, dan sumber data adalah primer yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian melalui kuesioner. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner yang tertutup yaitu kuesioner yang telah menyediakan pilihan jawaban untuk dipilih oleh objek penelitian. Kuesioner bersumber dari kajian terdahulu dan pembuatan kuesioner dengan modifikasi melalui teori dan regulasi, serta disesuaikan dengan kebutuhan dari objek penelitian dan indikator yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Peneliti mengharapkan responden yang akan menjawab kuesioner yang diberikan adalah orang-orang yang mengetahui mengenai lingkup pengelolaan asset desa sebagai bagian dari pendapatan asli desa yaitu Kepala Desa.

## **Definisi Operasional Variabel Dukungan Pemerintah Daerah**

Penelitian ini mengembangkan indikator penelitian melalui Yabbar dan Hamzah (2015) adalah pendampingan, pembinaan dan pengawasan. Pendampingan, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dalam bentuk pembinaan penyusunan perda yang menyangkut desa, pembinaan dalam pemberian alokasi dana desa, peningkatan kapasitas perangkat desa, manajemen pemerintahan desa, pembinaan dalam percepatan pembangunan desa serta melakukan bimbingan teknis dan pengawasan penetapan RAPBD dalam pembiayaan desa. Selain itu pendampingan, pembinaan dan pengawasan juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal penyusunan Peraturan Desa, penyusunan perencanaan pembangunan, memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa, serta melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka tata kelola pemerintahan desa yang baik (Yabbar dan Hamzah, 2015). Dari indikator tersebut dikembangkan menjadi 10 butir pernyataan yang tertuang dalam kuesioner penelitian dengan hasil respon yang menggunakan skala likert 1-5 berkisar antara “sangat rendah” pada batas bawah skala (1) dan “sangat tinggi” pada batas atas skala (5).

## **Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa**

Indikator dari variabel optimalisasi pemanfaatan aset desa berdasarkan penelitian dari Dewi, *et al* (2017) yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, dan disposisi. Sehingga operasional optimalisasi pemanfaatan aset merujuk pada ketiga faktor tersebut. Variabel optimalisasi pemanfaatan aset desa ini diukur menggunakan instrument penelitian dari Dewi, *et al* (2017) dengan berbagai modifikasi pertanyaan kuesioner yang disesuaikan dengan lingkup penelitian. Jumlah pernyataan kuesioner berjumlah 15 pernyataan yang tertuang dalam kuesioner penelitian dengan hasil respon yang menggunakan skala likert 1-5 berkisar antara “sangat rendah” pada batas bawah skala (1) dan “sangat tinggi” pada batas atas skala (5).

## **Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa**

Indikator dari variabel profesionalisme pengelolaan aset adalah kemampuan, kualitas, sarana dan prasarana, jumlah SDM, teknologi informasi dan keandalan Dewi *et al.*, (2018). Profesionalisme diukur menggunakan instrument penelitian dari Dewi *et al.*, (2018) yang dilakukan berdasarkan siklus profesionalisme pengelolaan aset dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 108 yaitu perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, serta pengawasan dan pengendalian. Jumlah pernyataan kuesioner berjumlah 10 pernyataan yang tertuang dalam kuesioner penelitian dengan hasil respon yang menggunakan skala likert 1-5 berkisar antara “sangat rendah” pada batas bawah skala (1) dan “sangat tinggi” pada batas atas skala (5).

### Pendapatan Asli Desa

Indikator dari variabel pendapatan asli desa diturunkan dari konsep pembangunan desa yang membutuhkan biaya dan dapat diperoleh dari beberapa sumber, salah satunya adalah pendapatan asli desa. Ada beberapa sumber pendapatan asli desa yang dapat di kelola sebagai sumber keuangan Desa, yaitu hasil usaha desa, hasil pengelolaan kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah (Dewi, dkk (2017)). Sumber pendapatan asli desa tersebut sekaligus ditetapkan sebagai indikator pendapatan asli desa dan diintegrasikan dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang berisikan tentang pos-pos pendapatan asli desa yaitu hasil usaha desa, hasil pengelolaan kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Jumlah pernyataan kuesioner berjumlah 6 pernyataan yang tertuang dalam kuesioner penelitian dengan hasil respon yang menggunakan skala likert 1-5 berkisar antara “sangat rendah” pada batas bawah skala (1) dan “sangat tinggi” pada batas atas skala (5).

### Teknik Analisis Data

Sebelum dilakukan analisis data, maka dilakukan uji terhadap instrument yaitu uji validitas dan reliabilitas serta uji asumsi klasik uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. Sedangkan, untuk menguji pengaruh variabel dukungan pemerintah daerah, optimalisasi pemanfaatan aset dan profesionalisme pengelolaan aset terhadap peningkatan pendapatan asli desa menggunakan regresi linier berganda dengan model OLS (*Ordinary Least Square*) dengan menggunakan *software SPSS for Windows Released 17.0 Progame*. Metode ini merupakan salah satu cara perhitungan koefisien regresi statistik yang tidak bias, efisiensi dan konsistensi. Metode ini dapat diformulasikan dalam rumus regresi linear berganda sebagai berikut:

$$PAD = \beta_0 + \beta_1 DPD + \beta_2 OPS + \beta_3 PPA + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- PAD = Pendapatan Asli Desa
- DPD = Dukungan Pemerintah Daerah
- OPS = Optimalisasi Pemanfaatan Aset
- PPA = Profesionalisme Pengelolaan Aset
- e* = Error

Untuk menguji koefisien regresi secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan tingkat signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ) digunakan uji t dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

$H_0 : b_0 = 0$  artinya variabel bebas secara parsial tidak punya pengaruh signifikan terhadap variabel terikat

$H_1 : b_1 \neq 0$  artinya variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat

## Hasil

Penelitian ini dilakukan pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 129 kuesioner ke Desa Dinas se-Kabupaten Buleleng Provinsi Bali dengan 129 responden yaitu Kepala Desa ataupun yang mewakili dan memiliki keterpahaman terhadap pengelolaan aset desa seperti sekretaris desa, kepala dusun ataupun BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Kuesioner tersebut kembali dalam kurun waktu 2 minggu sebanyak 87 kuesioner.

Rincian responden yang berpartisipasi dalam pengisian kuesioner adalah berdasarkan jenis kelamin: laki-laki sebanyak 77 orang dan perempuan sebanyak 10 orang. Berdasarkan jabatan: Kepala Desa sebanyak 60 orang, sekretaris desa sebanyak 17 orang, kepala dusun sebanyak 5 orang dan anggota BPD sebanyak 5 orang. Hasil pengujian validitas dan reliabilitas instrumen pada tabel 1 menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid dan reliabel, yang ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi item-total variabel lebih besar dari 0,3 dan signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai *cronbach alpha* untuk semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini lebih besar dari 0,70.

**Tabel 1. Tabel Uji Reliabilitas**

Variabel Penelitian	Cronbach Alpha
Dukungan Pemerintah Daerah	0,877
Optimalisasi Pemanfaatan Aset	0,719
Profesionalisme Pengelolaan Aset	0,773
Pendapatan Asli Desa	0,750

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Hasil pengujian normalitas dengan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov Test* menunjukkan hasil *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar 0,336 yang lebih tinggi dari 0,05 sehingga dikatakan data berdistribusi normal. Hasil uji multikolinieritas tabel 2 menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai *tolerance* yaitu masing-masing sebesar 0,992 lebih besar dari 0,10. Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai VIF < 10, jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinieritas antar variabel bebas.

**Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel Penelitian	VIF
Dukungan Pemerintah Daerah	1,061
Optimalisasi Pemanfaatan Aset	1,301
Profesionalisme Pengelolaan Aset	1,240
Pendapatan Asli Desa	1,098

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 3 menunjukkan bahwa semua variabel tidak signifikan pada 0,05 ( $\text{sig} > 0,05$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel Penjelas	Pendapatan Asli Desa	
	t hitung	Signifikansi
Dukungan Pemerintah Daerah	-0,201	0,842
Optimalisasi Pemanfaatan Aset	-0,340	0,735
Profesionalisme Pengelolaan Aset	0,004	0,996

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4 menyatakan bahwa dari *model summary* menunjukkan besarnya *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,987, hal ini berarti 98,7% variasi variabel Pendapatan Asli Desa dapat dijelaskan oleh variasi dari tiga variabel independen yaitu Dukungan Pemerintah Daerah, Optimalisasi Pemanfaatan Aset dan Profesionalisme Pengelolaan Aset sedangkan sisanya (100%-98,7% = 1,3%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.

**Tabel 4. Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.948(a)	.581	.987	6.438

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

Hasil uji regresi pada tabel 5 didapatkan juga hasil signifikansi dengan uji t yang menyatakan bahwa dari ketiga variabel independen yang dimasukkan dalam model ternyata semua variabel yaitu Dukungan Pemerintah Daerah, Optimalisasi Pemanfaatan Aset dan Profesionalisme Pengelolaan Aset berpengaruh signifikan. Nilai probabilitas signifikansi keduanya yang bervariasi. Variabel Dukungan Pemerintah Daerah memiliki nilai signifikansi 0,010, Optimalisasi Pemanfaatan Aset memiliki nilai signifikansi 0,000 dan variabel Profesionalisme Pengelolaan Aset 0,004. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Peningkatan pendapatan Asli Desa dipengaruhi oleh Dukungan Pemerintah Daerah, Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa dengan persamaan matematis sebagai berikut:

$$PA_{Des} = 18.853 + 0,334 \text{ DukunganPemda} - 0.013 \text{ Optimalisasi} + 0.223 \text{ Profesionalisme}$$

**Tabel 5. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.853	3.804		4.956	.000
	Dukungan Pemda	.334	.124	.438	.701	.010
	Optimalisasi	-.013	.061	-.024	-.219	.000
	Profesionalisme	.223	.066	-.006	-.051	.004

Sumber: Data primer yang diolah, 2018

## Diskusi

Pendapatan asli desa bergantung pada dukungan pemerintah daerah, optimalisasi pemanfaatan aset desa dan profesionalisme pengelolaan aset desa. Dibuktikan secara nyata bahwa dukungan pemerintah daerah berupa regulasi dan dukungan nyata untuk mengawal dana desa dalam wujud pengadaan pelatihan atau workshop dana desa dengan sasaran aparatur desa agar memahami segala regulasi yang ada dan menghindarkan dari segala bentuk kecurangan. Selain itu, pemerintah daerah konsisten melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan di desa (Atmadja dan Saputra, 2017). Dukungan pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan desa diwujudkan dalam pembinaan-pembinaan, baik untuk kepala desa, aparatur maupun pengelola BUMDes dan proyek di desa. Upaya meningkatkan pendapatan asli desa, pemerintah daerah secara khusus memberikan bantuan berupa pemetaan potensi di desa melalui berbagai kajian dan analisa dari Litbang sehingga pemerintah desa dapat memanfaatkan hasil tersebut untuk diimplementasikan. Sinergitas pemerintah daerah dan pemerintah desa juga terjalin dalam setiap kegiatan, salah satu contohnya adalah promosi desa wisata oleh Pemda maupun promosi lainnya.

Selanjutnya terkait optimalisasi pemanfaatan aset dan profesionalisme pengelolaan aset berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli desa. Penelitian ini mendukung penelitian Widayanti (2010) yang mengindikasikan bahwa manajemen aset berpengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan aset yang dilakukan oleh pemerintah Daerah. Hasil penelitian Nurina (2014) membuktikan bahwa pengelolaan aset daerah di Kota Batu belum berjalan secara optimal karena masih banyak aset-aset daerah yang belum memiliki status yang jelas dan kurangnya pemanfaatan aset daerah guna meningkatkan kontribusi aset daerah terhadap PAD. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Dewi, *et al.*, (2017) yang hasilnya yaitu optimalisasi dan profesionalisme pengelolaan aset memiliki pengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli desa. Secara konsisten di setiap desa yang menerima dana desa di Bali sudah saatnya lebih mengoptimalkan pengelolaan aset sehingga memiliki nilai tambah bagi desa itu sendiri yang berdampak pada peningkatan taraf ekonomi masyarakat desa (Saputra, 2015). Pembentukan BUMDesa dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai komunitas wirausaha dengan menampung, mengelola serta memasarkan produk dari usaha-usaha rumahan yang ada di desa yang bersangkutan. Selain itu, BUMDes juga sudah selayaknya menjadi wadah bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok di desa dan keperluan-keperluan lainnya yang mempermudah masyarakat dalam segala aktivitasnya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Dewi, *et al.*, (2018) yaitu profesionalisme memiliki pengaruh yang positif terhadap pendapatan asli desa. Pengaruh positif tersebut artinya bahwa profesionalisme pengelolaan aset adalah satu hal yang penting untuk dilakukan. Pengelolaan aset secara profesional akan berdampak pada kejelasan potensi yang dimiliki oleh desa yang dapat dimanfaatkan sebagai nilai tambah untuk penghasilan desa. Pengelolaan aset desa harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, unsur kecamatan dan pemerintah desa dengan mengadopsi unsur-unsur *good governance* dengan mengedepankan aspek sosial budaya yang berlaku di desa masing-masing.

Karena, pengelolaan kekayaan desa di Bali tidak boleh dari peran desa adat dan desa dinas. Desa adat memiliki peran vital dalam kehidupan bermasyarakat di Bali, karena kehidupan masyarakat Bali tidak terlepas dari kehidupan adatnya. Peran desa dinas dalam hal ini adalah mengelola desa secara administratif dengan selalu melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan asli desa di Kabupaten Buleleng-Bali yaitu dukungan pemerintah daerah melalui regulasi dan pengawasan penggunaan dana desa, optimalisasi pemanfaatan aset desa dengan upaya melaksanakan kajian-kajian oleh ahli-ahli potensial yang dimiliki oleh desa, serta profesionalisme pengelolaan aset yang ditunjukkan dengan keseriusan aparatur desa dalam mengelola aset melalui langkah-langkah yang professional seperti misalnya penerapan sistem keuangan desa, transparansi dan akuntabilitas yang menjadi hal utama dalam pelaporan keuangan desa dan pertanggungjawaban lainnya baik bersifat keuangan atau non keuangan. Kesimpulan tersebut dapat diambil dari hasil analisis yang dilakukan yaitu bahwa dukungan pemerintah daerah, optimalisasi pengelolaan aset dan profesionalisme memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli desa.

### **Keterbatasan**

Keterbatasan dalam penelitian ini mengarah pada penggunaan kuesioner yang dalam prosesnya jawaban yang diberikan kurang dapat dikonfirmasi kepada responden. Keterbatasan lainnya dalam penggunaan variabel yang merupakan variabel baru dan masih jarang diteliti memiliki keterbatasan dalam menggali penelitian terdahulu. Penelitian ini dilakukan di satu kabupaten di Provinsi Bali, sehingga masih perlu untuk dilakukan dalam aspek lokasi penelitian yang lebih luas lagi untuk menemukan hasil yang lebih general dan memiliki dampak yang luas bagi pemangku kepentingan pada tingkat provinsi dan nasional.

### **Saran**

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah dapat dilakukan generalisasi atau pengembangan penelitian dengan menguji variabel kearifan lokal. Kearifan lokal yang dimaksud adalah dengan berbasis *Tri Hita Karana* sebagai acuan penataan kelembagaan di Bali. Selain itu, perlu untuk dipertimbangkan variabel lainnya seperti *good governance* yang dapat diadopsi di desa dengan wujud *good village governance* serta hal lainnya yang dapat mendukung variasi penelitian selanjutnya.

### **Implikasi**

Implikasi hasil penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa terkait pengelolaan potensi desa yang dalam hal ini adalah BUMDesa untuk lebih profesional sehingga dapat tercapai tata kelola yang akuntabel dan transparan serta

terwujudnya peningkatan PADesa. Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengambilan kebijakan oleh Pemda maupun Pemerintah Desa.

### Daftar Pustaka

- Atmadja, A.,T, dan Adi, K.,S.2017. Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 12. No. 1. Pp. 7-16.
- Atmadja, A.T., K.A.K. Saputra dan I.G.M. Tama. 2017. Implementasi Budaya *Tri Hita Karana* Untuk Mencegah *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Prosiding Airlangga National Conference of Accounting (ANCA I 2017)*.
- Atmadja, A. T., dan Saputra, K. A. K. 2018. Determinant Factors Influencing the Accountability of Village Financial Management. *Academy of Strategic Management Journal*. Vol.17. No.1.Pp. 37-54.
- Atmadja, A. T., Saputra, K. A. K., dan Koswara, M. K. 2018. The Influence Of Village Conflict, Village Apparatus Ability, Village Facilitator Competency And Commitment Of Local Government On The Success Of Budget Management. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*. Vol. 22, No. 1. Pp. 1-11.
- Bardhan, P. 2002. Decentralization of Governance and Development. *The Journal of Economic Perspectives*. Vol.16. No.4. PP.185-205.
- Bertovic, Hrugo, Kaganova, Olga, dan Rutledge, John. 2002. *Asset Management Model for Local Governments, Local Government Reform Project (LGRP)*. The Urban Institute.
- Bloomquisht, Rob, dan Jim Oldach. 2005. Optimizing Plant Assets, through Improved Reliability Practices. *The Journal Orbit*. Vol. 25. No.1. Pp.31-37.
- Dewi, P. E. D. M., Saputra, K. A. K., dan Prayudi, M. A. 2017. Hubungan Kualitas Pengelolaan Aset Desa dan Pendapatan Asli Desa (Studi pada Desa-desa di Kabupaten Buleleng–Bali). In *Seminar Nasional Riset Inovatif*. Vol.5. No.3. Pp.253-260.
- Dewi, P. E. D. M., Saputra, K. A. K., dan Prayudi, M. A. 2018. Optimalisasi Pemanfaatan dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Vol.2. No. 2. Pp. 305-32.
- Harian Jogja. 2016. *Dewa Bejo Tolak Pembentukan BUMDesa*. *HarianJogja.com*, Sabtu 10 September 2016

Krisindarto, Agung. 2012. Pengelolaan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Semarang. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*. Vol. 8. No.4. PP. 403-411.

Natalia, Y.S., N.L.G.E. Sulindawati dan A.T. Atmadja. 2017. Pengaruh Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa, Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Pendapatan Asli Desa (Studi Pada Desa di Kabupaten Tabanan). *E-journal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 3. No.2. Pp. 49-67.

Nurina, Devi Listya. 2014. Strategi Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batu). *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 2. No.11. Pp.112-127.

Oates, W. 2006. *On the Theory and Practice of Fiscal Decentralization*. IFIR Working Paper. No. 2006- 05.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Riyanto, Andi. 2014. Pengaruh Profesionalisme Birokrasi Dan Motivasi Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Sukabumi. *Seminar Nasional Inovasi dan Tren (SNIT) 2014*.

Saputra, K.A.K dan I.P. Julianto. 2016. Pembentukan Bumdesa Dan Komunitas Wirausaha Untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi di Desa. *Prosiding Seminar TEAM Universitas Pendidikan Ganesha*.

Saputra, K. A. K. 2015. Implementasi Total Quality Management Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *BISMA Jurnal Manajemen*. Vol.1. No.1. Pp.1-17.

Saputra, K. A. K., Sujana, E., dan Tama, G. M. 2018. Perspektif Budaya Lokal Tri Hita Karana dalam Pencegahan Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Publik*. Vol.1 No. 1. Pp.28-41.

Saputra, K. A. K., Anggiriawan, P. B., dan Sutapa, I. N. 2018. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, Vol. 3. No. 1.Pp.306-321.

Saputra, K. A. K., Pradnyanitasari, P. D., Priliandani, N. M. I., dan Putra, I. G. B. N. P. 2019. Praktek akuntabilitas dan kompetensi sumber daya manusia untuk pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*. Vol.10. Vol. 2. Pp.168-176.

Siregar, Doli. D.2004. *Management Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Weingast, B, R. 1995. The Economic role of Political Institutions: Market-Preserving Federalism and Economic Development. *The Journal of Law, Economics and Organization*. VII N1.

Widayanti, Endang. 2010. Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Sragen). *Tesis*, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Yabbar, Rahmah dan Ardi Hamzah, 2015 *Tata Kelola Pemerintahan desa: Dari Peraturan Di Desa Hingga Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; Dari Perencanaan Pembangunan Desa Hingga Pengelolaan Keuangan Desa*. Surabaya: Pustaka.

Zainal, Nur Iswahyudi. 2012. Pengaruh Pengelolaan Aset Daerah Terhadap Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Bone Bolango. *E-Journal Universitas Negeri Gorontalo*. Vol.1. No.1.Pp.48-62.